

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG MENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN KEBIDANAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDANG KESEHATAN**

**Mila Novika Sari 2110101050**

**S1 Kebidanan**

**Universitas Aisyiyah Yogyakarta**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan, dan papan. Program layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan satu tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya. Keadaan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehat menjadi salah satu aspek penting untuk melihat derajat kesejahteraan seluruh rakyat yang berkualitas baik secara fisik maupun mental dimana merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Undang-Undang Dasar 1945).

Dalam melakukan tugasnya dokter dan tenaga kesehatan harus memenuhi segala aspek hukum dalam kesehatan. Kesalahan dalam melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah penting, karena membawa akibat yang berat, terutama akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan. (M. Thalal dan Hiswanil : 69). Profesionalisme petugas kesehatan yang optimal sesungguhnya akan tergambar dari kinerja mereka terutama dalam hubungan dengan keselamatan pasien. Setiap profesi dapat dipastikan memiliki standar kompetensi, begitu pula dengan profesi bidan sebagai tenaga kesehatan. Penguasaan standar kompetensi oleh tenaga kesehatan berperan penting bagi pelayanan kesehatan dan keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna tercapainya keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat, yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan serta pemulihan. Penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017.

Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum atas wewenang kesehatan tersebut. Keberhasilan upaya kesehatan bergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Permasalahan akan terjadi apabila bidan melakukan tindakan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pengguna jasa pelayanan kesehatan, mulai dari kerugian ringan hingga pada kematian. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini. (Isfandyarie, Anny, 2005 : 46-47) Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi bidan agar dapat bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur.

Adapun contoh kasusnya yang terjadi pada Ny R usia 31 tahun melahirkan anak ke-2, pada proses persalinan berjalan lancar, pertolongan persalinan oleh bidan jaga di ruang bersalin, pada saat pengeluaran placenta terjadi permasalahan, ditunggu 15-30 menit belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, terlihat perdarahan, bidan lapor dokter konsulen, instruksi lakukan Placenta Manual, instruksi itu dikerjakan oleh bidan jaga tersebut, akan tetapi terjadi perdarahan yang banyak dan pasien hampir schok, dilakukan pertolongan secepat mungkin, kemudian lapor dokter konsulen lagi akhirnya dokter konsulen datang dan perdarahan teratasi.

Ny S usia 34 tahun melahirkan anak ke 3, persalinan letak sungsang, lahir dini hari , lapor dokter konsulen , partus atau lahirkan di tolong oleh bidan jaga saja, proses persalinan berjalan lancar bayi dan ibunya selamat.

Ny T usia 28 tahun melahirkan anak pertama, lahir normal ditolong oleh bidan jaga, persalinan berlangsung normal, tetapi Karen berat badan bayi nya besar, terjadilah robekan pada mulut rahim tingkat 3, lapor dokter konsulen, kerjakan penjahitan oleh bidan jaga saja. Pelimpahan wewenang secara delegatif yang diberikan oleh dokter kepada bidan, secara jelas belum diatur, berbeda dengan profesi keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang keperawatan. Walaupun, dalam peraturannya menyebutkan tentang pelimpahan wewenang secara mandat oleh dokter kepada bidan, namun secara jelas belum mengatur tentang jenis tindakan apa yang dilimpahkan, misalkan tindakan yang dapat dilimpahkan secara delegatif ataukah secara mandat.(Undang-undang no 4 tahun 2019 tentang kebidanan).

## **POKOK POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL**

Atas dasar latar belakang di atas

maka yang menjadi persoalan yaitu:

1. Bagaimana pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan?

## **TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui dan memahami pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan.

## **ANALISIS MASALAH**

### **A. Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan**

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar derajat kesejahteraan yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara diwujudkan. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai keahlian dan keilmuan yang dimiliki, serta setiap tenaga kesehatan yang dimaksud wajib memiliki ijin dari pemerintah. Bidan atau perawat professional merupakan salah satu tenaga kesehatan yang professional dan mandiri yang dalam menjalankan tugasnya memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis.

Kewenangan bidan untuk melakukan tindakan medis hanya dapat dilakukan bidan atau perawat apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter selaku tenaga medis, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor

38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberi peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medis jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes Nomor 2052/ Menkes/per/X/2011 tentang Izin praktik dan pelaksanaan praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan :Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi".Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pelimpahan wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada Pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.

Pasal 11 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 23 menyebutkan bahwa "Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan " dan dalam hal ini kewenangan bidan diatur dalam Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Seorang bidan dalam menjalankan kewenangan harus sesuai standar profesi, memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan kesehatan ibu dan bayi atau janin.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti.<sup>10</sup> Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis. (Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020 :4.) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Satjipto Raharjo, 2000 : 53)

Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan

berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya;
- c. Menolak keinginan klien atau pihaklain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan
- f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Doktrin Res Ipsa Loquitur (the thing speaks for it self) dengan mudah dapat membuktikan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh bidan.

Penegakkan tindak pidana malpraktek dalam pelayanan kesehatan masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana akibat malpraktek. Tetapi, dimuat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai ketentuan pidana, yang menyatakan bahwa :

1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Penentuan secara normatif tentang ada atau tidaknya kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan bidan harus ditinjau secara cermat dan teliti kasus per kasus. Hakim yang memegang kunci dalam menentukan secara in concreto tentang ada atau tidaknya melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan tidak sesuai prosedur tindakan, dikatakan telah melakukan kesalahan/kelalaian.

Oleh karena itu, pelimpahan wewenang yang diberikan dokter kepada bidan baik secara delegatif ataupun mandat, jika terjadi malpraktek tidak sepenuhnya hanya ditanggung oleh dokter sendiri ataupun bidan sendiri, pertanggungjawaban pidana baik bagi dokter ataupun bidan apabila terjadi malpraktek yang menimbulkan kerugian pada pasien perlu dilakukan telaah kasusnya terlebih dahulu, dalam hal ini perlu membuka rekam medis, jika dalam pelaksanaannya tindakan yang dilakukan oleh bidan tidak sesuai dengan standar prosedur ketika menerima pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter maka bidan juga turut serta untuk bertanggungjawab hukum, namun dalam hal ini juga dokter tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya ketika memberikan pelimpahan wewenang secara delegatif, kesalahan dalam memberikan pelimpahan tindakan oleh dokter kepada bidan juga dapat berakibat fatal pada pasien. (Arief Suryanda, Endang Wahyati Y. dan Tri Wahyu Murni, Asas Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan Pada Kasus Angka Kematian Ibu (Aki), SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3, 2017)

Pertanggungjawaban hukum pidana bagi bidan, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan bidan, yaitu sebagai berikut:

a) Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini apabila bidan melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

b) Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini bidan memahami konsekuensi dari setiap tindakannya dan secara kemampuan telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu.

c) Adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan atau karena kealpaan (culpa). Apabila tindakan tersebut dilakukan karena adanya niat dan unsur kesengajaan maka bidan dijerat sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai contoh seorang bidan dengan sengaja memberikan suntikan dengan sengaja agar pasien meninggal.

d) Tidak adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar dan pemaaf seperti resiko yang melekat dalam tindakan yang dilakukan. Secara umum pertanggungjawaban pidana seorang bidan adalah mandiri, tidak seperti perdata maupun administrasi.



## KESIMPULAN

1). Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan belum diatur secara tegas terkait tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan. Saat ini yang menjadi dasar hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya Pasal 65 serta melalui Pasal 22 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan tugasnya belum memiliki perlindungan hukum secara jelas padahal bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional. Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, adalah harus dilihat apakah perbuatan tersebut karena adanya unsur kesalahan dan kelalaian yang membuat orang lain menderita, dimana tindakan tersebut dilakukan karena melawan hukum atau karena wanprestasi.

2). Perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yaitu bidan tidak bertanggungjawab sepanjang bidan tersebut telah melakukan tugas sesuai dengan delegasi atau mandat yang diberikan oleh dokter serta tidak melebihi batas kewenangannya. Sedangkan Perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah sejauh tindakan bidan tersebut tidak melebihi batas kewenangan serta sesuai dengan SOP dan pelimpahan wewenang yang jelas dari dokter maka bidan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kecuali terbukti bahwa bidan melakukan tindakan yang menyebabkan pasien cacata sampai meninggal dunia dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui hukum administrasi, perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Isfan dyarie, Anny, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.

M.Thalal dan Hiswanil, Aspek Hukum Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

### B. Jurnal :

Arief Suryanda, Endang Wahyati Y. dan Tri Wahyu Murni, Asas Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan Pada Kasus Angka Kematian Ibu (Aki), SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 | No. 1 | Th. 2017.

Aning Pattypeilohy, Sutarno, Adriano, Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018.

Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020.

### C. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan